PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, **9** November 2026

Nomor : 800/7667/204.2/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Sehubungan menjelang berakhirnya masa perjanjian kerja bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Desember 2026, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan ini diperuntukan untuk **3.211 PPPK** di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan NIP 202521;
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berlaku bagi PPPK yang akan berakhir masa perjanjian kerjanya pada 31 Desember 2026 dengan mekanisme perpanjangan masa perjanjian kerja sampai dengan Batas Usia Pensiun (BUP) yaitu:
   a. PPPK Guru : 60 (enam puluh) tahun
   b. PPPK Non Guru : 58 (lima puluh delapan) tahun
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara pasal 60 ayat (1) yang menjelaskan bahwa masa perjanjian kerja PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja, dengan ketentuan:
   a. SKP PPPK minimal kategori “baik”;
   b. Mengunggah dokumen pendukung kepegawaian pada SIMASTER, meliputi:
      1) Persetujuan Teknis (Pertek) PPPK
      2) SK PPPK
      3) Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)
      4) Perjanjian Kerja (PK) pertama yag sudah ditandatangani bermaterai
      5) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2026

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

c. PPPK yang bermasalah, melakukan pelanggaran disiplin dan/atau sedang penentuan putusan hukuman disiplin dapat dipertimbangkan untuk tidak diperpanjang dengan ketentuan wajib melaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.

4. Bagi PPPK yang tidak dilakukan Perpanjangan Perjanjian Kerja oleh Perangkat Daerah dengan dibuktikan secara tertulis melalui Surat Penandatanganan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Perangkat Daerah, akan ditetapkan Surat Pemberhentian karena Berakhirnya Masa Perjanjian Kerja PPPK oleh BKD Provinsi Jawa Timur;
5. Sebagai salah satu syarat perpanjangan Perjanjian Kerja (PK) PPPK yaitu SKP Tahunan yang dimana proses penyelesaian dokumen tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2-3 minggu awal di bulan Januari 2027, konsekuensi berkaitan dengan hal tersebut adalah potensi keterlambatan pembayaran Gaji Bulan Januari 2027, atau pembayaran gaji tersebut ditangguhkan/diterimakan rapel pada bulan berikutnya;
6. Pengelola gaji di setiap Perangkat Daerah dapat mengusulkan anggaran gaji dan tunjangan PPPK tersebut pada tahun 2027 secara periodik sampai Batas Usia Pensiun (BUP);
7. Pengusulan perpanjangan Perjanjiuan Kerja PPPK NIP 202521 dilakukan melalui **aplikasi Rumah ASN** dalam **Fitur Perpanjangan PPPK dengan NIP 202521** oleh Pengelola Kepegawaian Instansi dengan petunjuk teknis disampaikan menyusul; dan
8. Dokumen yang diunggah pada aplikasi SIMASTER dan Rumah ASN adalah dokumen yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah, apabila terbukti dokumen palsu dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak dilakukan verifikasi pada saat proses usul perpanjangan perjanjian kerja PPPK adalah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing atas dampak yang ditimbulkan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Indah Wahyuni, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.